



PUTUSAN
Nomor 341 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WILSON KS.**, bertempat tinggal di Jalan Tiung Raya No 517, RT/RW: 009/-, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
2. **ICANG A. SAMBA**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Diring Datah Kapas, Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Anwar Firdaus, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor "LBH Koalisi Masyarakat Madani (LBH Sikatni) yang beralamat di Jalan Jendral A.Yani Nomor 97 RT 07 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KAPUAS MAJU JAYA, berkedudukan di Jalan Rajawali KM 8 Nomor 30 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya yang diwakili oleh Direktur, Kiki Okta Nugraha, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. Risen Yan Piter, S.H., M.KN., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Kantor Hukum "RnD Partnership" yang beralamat di Office 88, Lantai 6 Unit B, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan seluruh klaim Para Tergugat tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas area yang diklaim oleh Para Tergugat yang telah dibebaskan Penggugat dari pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Ardiansyah untuk lahan seluas sekitar 116 Ha pada tahun 2009;
 - b. Joni Mambang untuk lahan seluas sekitar 12,54 Ha pada tahun 2009;
 - c. Supiannor/Ladung untuk lahan seluas sekitar 197,59 Ha pada tahun 2009;
 - d. Aripianto untuk lahan seluas sekitar 20,21 Ha pada tahun 2009;
 - e. Cahaya Mulyadi untuk lahan seluas sekitar 399, 81 Ha pada tahun 2009;
 - f. Congli untuk lahan seluas sekitar 35,44 Ha pada tahun 2009;
 - g. Darsani untuk lahan seluas sekitar 85,50 Ha pada tahun 2009;
 - h. Gading untuk lahan seluas sekitar 80,82 Ha pada tahun 2011;
 - i. Hero untuk lahan seluas sekitar 92,00 Ha pada tahun 2011;
 - j. Muses untuk lahan seluas sekitar 11,53 Ha pada tahun 2009;
 - k. Selamat Lestari untuk lahan seluas sekitar 30,11 Ha pada tahun 2009;
 - l. Setia untuk lahan seluas sekitar 14,49 Ha pada tahun 2009;
 - m. Siantoni untuk lahan seluas sekitar 17,21 Ha pada tahun 2010;
 - n. Ukurnadi J.B. untuk lahan seluas sekitar 114,42 Ha pada tahun 2009;

(“Area SPL”) sehingga berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di seluruh area tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk menguasai,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memblokir, menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di Area SPL dan area lainnya yang merupakan milik Penggugat atau area lainnya yang berada dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp292.197.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun sejak April 2016 sampai dengan dibayarkan kerugian materiil tersebut oleh Para Tergugat dan kerugian immaterial sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. *Legal Standing*;
- B. Kerugian Keuangan Negara;
- C. *Plurium Litis Consortium*;
- D. Gugatan *Abscur Libellum*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Kawasan Hutan Adat/tanah adat yang terletak di Sungai Kowab Desa Tumbang Diring Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas dengan luas \pm 1.600 hektar adalah Peninggalan Tamanggung Otun yang belum terbagi;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pihak yang berhak mengelola Kawasan Hutan/Tanah Adat Tamanggung Otun;

4. Menyatakan Pebuatan Tergugat Rekonvensi yang menebang pohon dalam kawasan hutan Tamanggung Otun, kemudian menggunakan tanahnya untuk usaha perkebunan kelapa sawit serta menguasainya adalah termasuk perbuatan yang melawan hukum;
 5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayarkan kerugian yang dialami oleh Keturunan Tamanggung Otun sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tunai dan seketika kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan semua usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di atas tanah adat Tamanggung Otun untuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
 7. Menyatakan memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk mengelola eks perkebunan kelapa sawit Tergugat Rekonvensi serta mengambil hasil/manfaat dari eks perkebunan tersebut;
 8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi;
- Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya. " *ex aequo et bono*";

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN KIk., tanggal 21 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan seluruh klaim Para Tergugat tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas area yang diklaim

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat yang telah dibebaskan Penggugat dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Ardiansyah untuk lahan seluas sekitar 116 Ha pada tahun 2009;
 - b. Joni Mambang untuk lahan seluas sekitar 12,54 Ha pada tahun 2009;
 - c. Supiannor/ Ladung untuk lahan seluas sekitar 197,59 Ha pada tahun 2009;
 - d. Aripianto untuk lahan seluas sekitar 20,21 Ha pada tahun 2009;
 - e. Cahaya Mulyadi untuk lahan seluas sekitar 399, 81 Ha pada tahun 2009;
 - f. Congli untuk lahan seluas sekitar 35,44 Ha pada tahun 2009;
 - g. Darsani untuk lahan seluas sekitar 85,50 Ha pada tahun 2009;
 - h. Gading untuk lahan seluas sekitar 80,82 Ha pada tahun 2011;
 - i. Hero untuk lahan seluas sekitar 92,00 Ha pada tahun 2011;
 - j. Muses untuk lahan seluas sekitar 11,53 Ha pada tahun 2009;
 - k. Selamat Lestari untuk lahan seluas sekitar 30,11 Ha pada tahun 2009;
 - l. Setia untuk lahan seluas sekitar 14,49 Ha pada tahun 2009;
 - m. Siantoni untuk lahan seluas sekitar 17,21 Ha pada tahun 2010;
 - n. Ukurnadi J.B. untuk lahan seluas sekitar 114,42 Ha pada tahun 2009;
- (Area SPL) sehingga berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di seluruh area tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk menguasai, memblokir, menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di Area SPL dan area lainnya yang merupakan milik Penggugat atau area lainnya yang berada dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp292.197.500,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp8.131.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan Nomor 11/PDT/2018/PT PLK, tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Klk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 11/PDT/2018/PT PLK;

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di atas tanah terperkara sampai

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Kawasan Hutan Adat/tanah adat yang terletak di Sungai Kowab Desa Tumbang Diring Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas dengan luas \pm 1.600.000 hektar adalah Peninggalan Tamanggung Otun yang belum terbagi;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah pihak yang berhak mengelola Kawasan Hutan/Tanah Adat Tamanggung Otun;
4. Menyatakan Pebuatan Tergugat Rekonvensi yang menebang pohon dalam kawasan hutan Tamanggung Otun, kemudian menggunakan tanahnya untuk usaha perkebunan kelapa sawit serta menguasainya adalah termasuk perbuatan yang melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayarkan kerugian yang dialami oleh Kelompok Keturunan Tamanggung Otun sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tunai dan seketika kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan semua usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di atas tanah adat Tamanggung Otun untuk Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
7. Menyatakan memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk mengelola eks perkebunan kelapa sawit Tergugat Rekonvensi serta mengambil

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019



hasil/manfaat dari eks perkebunan tersebut;

8. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau :

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 kontra memori kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa awal permasalahan dalam perkara ini bukan mengenai ganti rugi atau peralihan hak atas lahan-lahan tetapi berkaitan dengan pembebanan uang singer dan ganti rugi atas kerusakan dari hutan adat Tamanggung Utun dan Puruk Pasak Talawang Kecamatan Pasak Talawang yang diupayakan oleh Tergugat I selaku kuasa masyarakat penerus dari Tamanggung Utun dan Almarhum Alex Samba selaku Damang Kepala Adat setempat yang diteruskan oleh anaknya, yakni Tergugat II, dan hal tersebut telah diselesaikan dengan pembayaran denda adat, sedangkan terhadap kepemilikan tanah terbukti Penggugat sebagai pemilik yang sah atas area yang diklaim oleh Para Tergugat yang telah dibebaskan Penggugat dari pihak-pihak Ardiansyah dan kawan-kawan;

Sehingga Penggugat berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di seluruh area tersebut karena telah mendapatkan beberapa perizinan dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa Izin Usaha Perkebunan Penggugat yang saat ini berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kapuas Nomor 305/DISBUNHUT Tahun 2015 tanggal 12 Mei 2015 atas nama PT Kapuas Maju Jaya. Dan Izin Lokasi Penggugat yang saat ini berlaku adalah

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019



sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kapuas Nomor 141/ADMINSDA Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Kapuas Maju Jaya Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu dan Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas;

Dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai, memblokir, menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di Area SPL dan area lainnya yang merupakan milik Penggugat atau area lainnya yang berada dalam Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: WILSON KS., dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; **1.WILSON KS., 2.ICANG A. SAMBA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 341 K/Pdt/2019